



**P U T U S A N**

Nomor : 85/Pid/2012/PT.Sultra

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa- Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH. ALFIANSYAH M. alias RABUL  
Bin SURIADI  
Tempat lahir : Nohu-Nohu  
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/05 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Nohu-Nohu Kec. Wawotobi  
Kab Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar (SMP Tamat)
2. Nama lengkap : IRAWAN JOHAN alias IRAWAN  
Bin JOHAN M  
Tempat lahir : Ranoeya  
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/09 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Nohu-Nohu Kec. Wawotobi  
Kab Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar (SMP Tamat)

Terdakwa - Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2012 s/d 02 Agustus 2012 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d 08 Agustus 2012 ;



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d 07 September 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 05 September s/d 19 September 2012
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi sejak tanggal 20 September 2012 s/d 19 Oktober 2012;

Terdakwa - Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Jaya Satria Lahadi, S.H., Pengacara beralamat di Jalan Saweringading No.54 A, Kel.Anggaberi, Kec. Anggaberi, Kab.Konawe, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.134/Pid.B/2012/PN.Unh, tertanggal 01 Agustus 2012 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 30 Agustus 2012 Nomor :134/Pid.B/2012/PN.Unh dalam perkara Terdakwa - Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2012 No.Reg.Perk :PDM- / Rp-9/ Euh.2/07/2012., Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa 1. MUH.ALFIANSYAH M. Alias RABUL Bin SURIADI bersama terdakwa 2. IRAWAN JOHAN Alias IRAWAN Bin JOHAN M baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di kebun-kebun belakang SMA Negeri I Wawotobi Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah dengan



sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 14.00 Wita berawal ketika para terdakwa bersama Saksi Aprianto, Saksi Heri, Reski (DPO), Ogong (DPO), Baco alias Wardin, Saksi Anton, dan Saksi korban Fatma yang berumur 15 Tahun sedang minum minuman keras, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi Fatma sudah mulai mabuk dan Reski mengajak Fatma ke hutan-hutan di belakang SMA 1 Wawotobi yang tidak jauh dari tempat para terdakwa minum-minum dan merayu Saksi Fatma untuk membuka bajunya, selanjutnya Reski membuka satu per satu pakaian Saksi Fatma dengan membuka kancing baju sekolah Saksi Fatma lalu membuka BH saksi Fatma dengan mengangkat ke atas, selanjutnya Reski membaringkan saksi Fatma di semak-semak lalu datang terdakwa 1. Alfiansyah Als Rabul memegang serta meremas-remas payudara Saksi Fatma dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa 2. Irawan memangku kepala serta sempat mencium bibir Saksi Fatma dengan cara menundukkan kepalanya ke arah kepala Saksi Fatma dan kemudian mencium bibir saksi Fatma selanjutnya Reski mengangkat kedua kaki saksi Fatma menghadap ke atas lalu Reski dan Ogong menyetubuhi Saksi Fatma.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tertanggal 09 Agustus 2012 No.Reg.Perkara : PDM-36/Rp-9/Euh.2/07/2012., Terdakwa - Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I MUH ALFIANSYAH M. Als RABUL Bin SURIADI dan Terdakwa II IRAWAN JOHAN Als IRAWAN Bin JOHAN M bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH ALFIANSYAH M Als RABUL Bin SURIADI dan Terdakwa II IRAWAN JOHAN Als IRAWAN Bin JOHAN M dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. MUH.ALFIANSYAH M. Alias RABUL Bin SURIADI dan terdakwa II. IRAWAN JOHAN alias IRAWAN Bin JOHAN M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul terhadap anak"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUH. ALFIANSYAH M. Alias RABUL Bin SURIADI dan terdakwa II. IRAWAN JOHAN alias IRAWAN Bin JOHAN M., oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan denda masing - masing



sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Wajib Latihan Kerja selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 05 September 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor :23/Akta.Pid/2012/PN.Unh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa - Terdakwa pada tanggal 10 September 2012 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 23 / Akta.Pid / 2012 / PN.Unh ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: W23.U5.2081 / HN.01.10 / IX / 2012, tertanggal 17 September 2012 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 12 September 2012 s/d 20 September 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

6

dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasannya meminta banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempelajari secara seksama berkas perkara a quo dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 30 Agustus 2012 Nomor:134/Pid.B/2012/PN. Unh tersebut, apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa- Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 30 Agustus 2012 Nomor:134/Pid.B/2012/PN.Unh., serta tanpa memori banding, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa - Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali terhadap lamanya pidana dan lamanya pidana kurungan atau pengganti pidana denda

7

yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Terdakwa - Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana perbuatan cabul yang pelakunya atau korbannya anak-anak maupun pelakunya orang dewasa dan korbannya anak-anak sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa - Terdakwa dalam perkara a quo, ternyata dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnya diwilayah hukum Pengadilan Negeri Unaha dan pada umumnya di Sulawesi Tenggara, oleh karena itu untuk mencegah dan atau membuat agar para pelakunya jera supaya tidak melakukannya di kemudian hari, maka sepatutnyalah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa - Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal memberatkan yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga menemukan hal yang memberatkan yaitu Terdakwa - Terdakwa tega melakukan perbuatan cabul tersebut kepada orang yang sudah dikenalnya dengan baik dan selaku teman satu sekolahnya pula pada Kelas X di SMA Negeri I Wawotobi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa sesungguhnya pembedaan itu bukanlah bertujuan semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa - Terdakwa, tetapi lebih tepat sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa - Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban,

8

sehingga keseimbangan dan tertib di masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pembedaan dimaksudkan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman terhadap warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa - Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa - Terdakwa diharapkan menjadi warga





masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;  
3. Memberikan suatu contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa - Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 30 Agustus 2012 Nomor :134/Pid.B/2012/PN.Unh.,haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa - Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa - Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal.21 Jo.Pasal 27 (1), (2).Jo.Pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa - Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa - Terdakwa cukup beralasan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa - Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009,jo.Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

9

## **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 30 Agustus 2012 Nomor :134/Pid.B/2012/PN.Unh.,yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa - Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa - Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2





(dua) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 45 (empat puluh lima) hari kerja yang lamanya latihan kerja 3 (tiga) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa - Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Unaha tersebut untuk selebihnya ;
  5. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 oleh kami AGUSTINUS SILALAH, SH. sebagai Ketua Majelis dengan Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH. dan PURWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal

10

12 Oktober 2012 Nomor:85/Pen.Pid/2012/PT.Sultra., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 16 Oktober 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim - hakim anggota, serta: HAMZAH MEKUO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa-Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd.

Ttd.

1.DRS.AMIN SEMBIRING, SH.,MH. AGUSTINUS SILALAHI, SH.

Ttd.

2.PURWONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMZAH MEKUO

Untuk turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera

H. RUSLAN, SH.,MH.

NIP. 19530313197803 1 002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)